

SURAT EDARAN

Perihal : Penyempurnaan SE No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 4 /PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, dengan ini diberitahukan bahwa dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia dimaksud maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti disempurnakan menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka I.2.a.2 mengenai Spesifikasi Teknis Warkat yang berkaitan dengan ukuran ditambah ketentuan baru sebagai berikut :

“Khusus untuk Nota Kredit, dapat pula digunakan ukuran panjang 8 (delapan) inci dan lebar $3 \frac{2}{3}$ (tiga dua per tiga) inci.”

2. Ketentuan angka I.2.a.5 mengenai Spesifikasi Teknis Warkat yang berkaitan dengan Garis Batas diubah menjadi sebagai berikut :

“Batas *clear band* dengan bagian lain dari warkat dapat berupa garis atau perbedaan warna pada posisi $\frac{5}{8}$ (lima perdelapan) inci dari batas bawah Warkat.”

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan angka II.C.9 mengenai Pencetakan, Pengadaan serta Persetujuan Penggunaan Warkat dan Dokumen Kliring yang berkaitan dengan pelaporan pemesanan Warkat diubah menjadi sebagai berikut :

“Peserta wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional (Biro PSPN) mengenai Warkat dan Dokumen Kliring yang telah dipesan pada kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya. Laporan tersebut dilakukan pada minggu pertama bulan Januari yang memuat :

- a. jenis dan jumlah Warkat dan Dokumen Kliring yang dipesan selama 1 (satu) tahun;
- b. tanggal pemesanan yang dilakukan;
- c. nama perusahaan percetakan dokumen sekuriti.”

4. Ketentuan angka IV.A mengenai Persyaratan setelah angka 3 ditambah ketentuan baru sebagai berikut :

“Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku untuk Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI).”

5. Ketentuan angka IV.B mengenai Tata Cara Penetapan setelah angka 5 ditambah ketentuan baru dalam angka 6 dan angka 7 sebagai berikut :

“6. Warkat berupa Cek dan Bilyet Giro yang sudah dicetak sebelum berlakunya Surat Edaran ini, setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1 dan VI.2 masih dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atau pemindahbukuan yang pelaksanaannya dilakukan tidak melalui Kliring Lokal.

7. Kewajiban pelaporan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam angka II.C.9 mulai diberlakukan untuk pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring selama tahun 2000, yang pelaporannya dilakukan pada minggu pertama bulan Januari tahun 2001.”

6. Ketentuan angka IV.C.2 mengenai Kewajiban Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti Pencetak Warkat dan Dokumen Kliring pada akhir kalimat ditambah ketentuan baru sebagai berikut :

“atau menerima pengalihan pekerjaan dari perusahaan percetakan dokumen sekuriti lain;”

7. Ketentuan angka VI.1 mengenai Lain-lain diubah menjadi sebagai berikut :

“Peserta Kliring Lokal dengan sistem Manual dan Semi Otomasi wajib menggunakan Warkat dan Dokumen Kliring yang memenuhi spesifikasi teknis sesuai ketentuan dengan Surat Edaran ini dan dicetak pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti paling lambat tanggal 23 Juni 2000.”

8. Ketentuan angka VI.3 ditambah ketentuan baru sebagai berikut :

“Ketentuan mengenai kewajiban untuk mengajukan permohonan ulang guna memperoleh penetapan Bank Indonesia tidak berlaku bagi PERUM PERURI.”

9. Lampiran 1 dan Lampiran 3 diubah menjadi Lampiran 1 (Revisi) dan Lampiran 3 (Revisi) sebagaimana terlampir.

10. Lampiran di tambah 1 (satu) lampiran baru dengan nama “PEDOMAN RANCANG BANGUN PEMBAKUAN NOTA KREDIT UKURAN 8 x 3 2/3 INCI” sebagai lampiran 1a.

Ketentuan ...

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

AULIA POHAN
DEPUTI GUBERNUR

DASP